



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 96 TAHUN 2022  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BOLAANG MONGONDOW

- Menimbang :
- a. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2021, perlu membentuk Tim Gugus Tugas Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2021;
  - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Gugus Tugas Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2021;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 );
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 'sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Gugus Tugas Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2021 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas pokok Tim Gugus Tugas sebagaimana Diktum KESATU yaitu mengkoordinasikan Pengumpulan dan pengelolaan data Laporan Pertanggungjawaban Satuan Kerja Perangkat Daerah dan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 sampai dengan terbitnya Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Bupati tentang Realisasi Penjabaran APBD 2021.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertanggungjawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 27 Januari 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW



MASNOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : TAHUN 2022

TANGGAL : 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN TIM GUGUS TUGAS  
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2021

- Pengarah : Bupati Bolaang Mongondow
- Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
- Wakil Ketua I : Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Bolaang Mongondow
- Wakil Ketua II : Inspektur Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
- Sekretaris : Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
- Anggota :
1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow
  2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow
  3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow
  4. Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Bolaang Mongondow
  5. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow
  6. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow
  7. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow



BUPATI BOLAANG MONGONDOW, *h.*

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW